

WANITA DAN ANAK - KESEJAHTERAAN - PERLINDUNGAN - PENINGKATAN

PERDAPROV. NTT NO. 12, LD 1998/NO.

1998

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI WANITA DAN ANAK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA

- Abstrak : - Wanita dan anak merupakan potensi, sumber daya insani bagipembangunan nasional oleh sebab itu perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan kualitas dan kesejahteraannya secara lahir maupun batin. Kondisi wanita dan anak di Propinsi NTT baik secara fisik sosial perlu ditingkatkan dan dikembangkan ko, harkat dan martabatnya yang luhur sebagai pribadi yang mampu mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara serta memperoleh perlindungan hak-haknya agar mampu berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan maka perlu diatur dengan peraturan daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 22 Tahun 1956, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 6 Tahun 1974, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 2 Tahun 1989, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 4 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1997, PP No. 8 Tahun 1981, PP No. 22 Tahun 1968, KEPPRES No. 36 Tahun 1990, INPRES No. 2 Tahun 1989, INPRES No. 5 Tahun 1995, INPRES No. 3 Tahun 1997, PERMENAKER 03/MEN/1989, PERMENAKER 04/MEN/1989, KEPMENEGUPW No. 22/KEP/MENUPW/VIII/1994, KEPMENKOKESRA No. 04/KEP/MENKO/KESRA/III/1997 dan INMENDAGRI No. 17 Tahun 1996.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Upaya Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan tujuan, Upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan wanita, Upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan anak, Peningkatan produktifitas kerja wanita dan anak, Hak dan kewajiban dan Pembinaan dan pengendalian.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1998
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah, dapat diancam dengan sanksi sesuai norma-norma adat, moral dan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan : 3 Hlm